

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Data

1. Gambaran Umum Sosio-Demografik Masyarakat

Kecamatan Sanden adalah salah satu kecamatan yang bernaung dalam wilayah administrasi kabupaten Bantul provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya berada di sebelah barat daya kabupaten Bantul. Wilayah kecamatan Sanden berada di dataran rendah yang memiliki tinggi 1-10 meter di atas permukaan laut ini, memiliki luas 2.315,9490 Ha (Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, 2013). Batas wilayah kecamatan Sanden sebelah utara kecamatan Pandak, sebelah timur kecamatan Kretek, sebelah selatan samudra Indonesia, dan sebelah barat kecamatan Srandakan.

Kecamatan Sanden dihuni oleh 36.746 orang dengan kepadatan penduduk 1.441 jiwa/Km². Dari data monografi kecamatan, tercatat 14.049 orang atau 41,4% penduduk Kecamatan Sanden bekerja di sektor pertanian. Kecamatan Sanden terbagi ke dalam empat desa administrasi, yaitu Desa Gadingharjo, Desa Gadingsari, Desa Srigading, dan Desa Gadingharjo. Dari keempat desa tersebut dua diantaranya tergolong desa madya dan dua lainnya tergolong pada desa maju (Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, 2013).

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Sanden baik perempuan maupun laki-laki bekerja sebagai petani. Rasa kegotongroyongan dan

solidaritas membuat masyarakatnya sangat peduli dengan lingkungan sekitar. Perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai petani tidak terikat oleh kontrak maupun aturan kerja, sehingga tidak terlalu berimbas kepada kehidupan rumah tangga. Seiring dengan perkembangan jaman, perempuan di Kecamatan Sanden mulai beralih profesi sebagai perempuan yang berkerja dalam sektor publik atau bekerja memiliki ikatan dengan sebuah instansi. Hal ini berdampak pada kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial dan cara pandangnya terhadap berbagai hal.

Mayoritas penduduk di Kecamatan Sanden menganut agama Islam yaitu dengan jumlah 36.239 atau sekitar 98,62% (Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, 2013). Hal ini merupakan alasan pertama peneliti menggunakan Kecamatan Sanden sebagai tempat penelitian ini. Tingkat pendidikan dan variasi pekerjaan yang sangat beragam di wilayah ini menyebabkan perbedaan pandangan yang sangat jauh dalam menyikapi suatu keadaan. Perbedaan tersebut juga menyebabkan perbedaan perilaku antara masyarakat yang dapat mengakses dunia luar dengan lebih mudah dengan penduduk yang tidak mempunyai akses sama sekali dengan dunia luar. Keadaan ini juga berdampak pada perbedaan pemahaman ajaran agama khususnya Islam kepada masyarakatnya, termasuk cara pandang mengenai hak dan kewajiban istri dan suami berdasarkan ilmu yang di dapatkan oleh masing-masing individu.

2. Deskripsi Informan Penelitian

a. Dira (43 tahun) dan Pono (43 tahun)

Dira bekerja sebagai guru TK honorer. Sebelum menjadi guru honorer TK informan ini bekerja membantu mertuanya menggarap sawah dan menganyam enceng gondok yang ditekuni hingga sekarang. Pendidikan terakhirnya adalah SPG atau sederajat dengan SMA. Suami Dira, Pono, bekerja sebagai buruh harian lepas atau buruh tidak tetap. Pendidikan terakhir Pono adalah SD. Di dalam keluarga ini istri memiliki pendidikan lebih tinggi dari pada suami. Meskipun demikian, Pono mendapatkan pendidikan agama yang lebih daripada Dira lewat kegiatannya di kawasan pondok pesantren, sehingga beliau sering dijadikan ustad pengganti di pengajian masjid. Pasangan ini sudah menikah selama enam belas tahun dan memiliki dua orang anak, anak pertama kelas satu SMK dan anak kedua duduk dibangku TK.

Alasan Dira bekerja adalah untuk mengaktualisasikan ilmu yang didapatkannya dari Sekolah Pendidikan Guru. Keluarga ini termasuk dalam kategori keluarga dengan tingkat ekonomi menengah bawah. Pono mengizinkan istrinya bekerja dan beranggapan bahwa dengan bekerja istrinya akan bertambah pengalaman dan kedewasaannya. Tidak ada pembagian kerja rumah tangga secara pasti dan berkelanjutan di dalam keluarga ini. Pekerjaan rumah yang Pono lakukan sebatas membantu pada membersihkan lingkungan. Pengasuhan anak lebih pada Dira karena anak-anak mereka tidak dekat

dengan ayahnya. Selama ditinggal bekerja, sewaktu masih kecil anak-anak diasuh oleh nenek (Ibu dari Dira). Baik Dira maupun Pono meskipun tingkat pendidikannya berbeda, tetapi tetap menganggap bahwa suami adalah kepala rumah tangga yang harus dihormati keberadaannya selama perilakunya tidak menyimpang.

b. Yani (27 tahun) dan Wanto (27 tahun)

Yani dan Wanto bekerja sebagai PNS Guru Sekolah Dasar. Keduanya telah menyelesaikan pendidikan S1 dan Wanto sekarang sedang menempuh pendidikan magister. Pasangan ini telah bekerja sebelum mereka memutuskan untuk menikah. Alasan pendidikan menjadi alasan utama Yani untuk berkarir disamping alasan demi pendidikan anak di masa depan. Wanto juga merupakan salah satu aktivis organisasi Islam Muhamadiyah ranting Gadingsari Sanden.

Pasangan yang menikah pada tahun 2010 ini memiliki satu orang anak yang berumur tiga tahun. Di dalam keluarga ini terdapat pembagian kerja rumah tangga meskipun sifatnya suami hanya membantu istri dan masih ada bias pekerjaan berdasarkan gender. Yani beranggapan bahwa seorang istri yang menjadi perempuan karir tidak boleh melepaskan kodratnya sebagai seorang ibu dan anak, menurutnya keluarga tetap nomor satu. Menurut penuturan Wanto, seorang perempuan bekerja adalah sebuah kebutuhan diri untuk mengaktualisasi kemampuan individu. Oleh karena itu, Wanto mengizinkan Yani bekerja secara senang hati. Pengasuhan anak selama

ditinggal bekerja diserahkan kepada orangtua pasangan dan bergantian antara orangtua Yani dan orangtua Wanto.

c. Widi (35 tahun) dan Fahri (38 tahun)

Widi adalah seorang dokter dan kepala puskesmas, sebagai seorang dokter Widi juga membuka praktek di rumah yang dilaksanakannya pada waktu sore sampai malam hari. Suaminya, Fahri bekerja sebagai kepala unit salah satu Bank (PNS). Waktu kerja Widi sebagai seorang dokter di puskesmas berkisar antara delapan sampai sepuluh jam selama enam hari dalam satu minggu, ditambah praktek di rumah pada waktu sore hari. Alasan Widi bekerja adalah untuk mengabdikan ilmu yang telah dimilikinya untuk masyarakat. Fahri bekerja delapan sampai sepuluh jam dalam satu hari dengan sistem lima hari kerja. Selain bekerja di Bank, Fahri juga mengemban amanah sebagai pengelola Yayasan Pondok Pesantren NU yang diwariskan oleh orangtuanya.

Pasangan yang menikah pada tahun 2004 ini memiliki satu anak dengan usia delapan tahun atau duduk di kelas dua SD. Dikarenakan kesibukan Widi sebagai seorang dokter, maka keluarga ini menggunakan asisten rumah tangga untuk memperingan pekerjaan rumah dan menemani anak selama ditinggal bekerja. Meskipun demikian, Widi tetap merasa memiliki tanggung jawab dalam hal pekerjaan rumah tersebut. Beliau tetap membantu menyelesaikan pekerjaan asisten rumah tangga apabila belum terselesaikan pada sore

hari. Widi juga selalu menyempatkan diri melaksanakan pekerjaan memasak untuk keluarganya. Hal ini mendapatkan apresiasi lebih dari Fahri karena menurutnya seorang istri yang sudah bekerja dan memiliki asisten tidak harus melaksanakan pekerjaan rumah tangga dan memasak. Dibesarkan di lingkungan pondok pesantren tidak menutup mata Fahri dalam hal mengizinkan istri bekerja, bahkan sebelum menikah Fahri lah yang mendorong Widi untuk mendaftar PNS dokter di puskesmas.

d. Imah (38 tahun) dan Yono (46 tahun)

Imah adalah seorang buruh harian di industri kerajinan enceng gondok, sedangkan Yono bekerja sebagai buruh di konstruksi bangunan dan sebagai pedagang nasi goreng malam harinya. Imah dan Yono berpendidikan terakhir SMA (sederajat), Imah lulusan MAN sedangkan Yono lulusan SMK. Dalam satu hari, Imah membutuhkan waktu delapan jam untuk bekerja dengan istirahat satu jam untuk pulang. Alasan kuat beliau bekerja adalah untuk membantu suami menyelesaikan hutang-hutang yang menumpuk setelah suaminya gagal pada pemilihan umum calon legislatif tahun 2009 lalu.

Dari semua informan, pasangan ini yang memiliki jarak umur paling jauh antara suami istri. Imah tergolong menikah pada usia muda, yaitu sekitar umur 19 tahun, setelah lulus MAN langsung menikah. Imah adalah satu-satunya perempuan karir yang sebenarnya tidak setuju menjadi perempuan karir karena menurutnya perempuan

kodratnya di rumah. Imah menjadi perempuan karir dikarenakan adanya desakan ekonomi keluarga. Menurutnya apabila suami sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga perempuan lebih baik tidak bekerja. Oleh karena itu, Imah juga kurang setuju dengan keluarga yang telah cukup kebutuhan ekonominya, tetapi perempuan atau istri tetap bekerja. Pada mulanya Imah tidak meminta izin kepada suaminya ketika bekerja di kerajinan enceng gondok dengan alasan takut bila tidak diperbolehkan. Setelah beberapa waktu berselang, suaminya tahu dengan sendirinya, sehingga Imah baru meminta izin dan kemudian diijinkan.

Pasangan ini memiliki delapan orang anak dan satu anak di dalam kandungan. Anak yang pertama, berusia 19 tahun dan sedang menempuh pendidikan pada jenjang SMK. Keluarga ini tergolong pada keluarga dengan ekonomi menengah bawah, kesejahteraan anak-anak mereka dirasa sangat kurang, sehingga tetangga sering membantu keluarga ini dengan memberi makanan atau pakaian bekas. Pengasuhan anak dan penanggung jawab pekerjaan rumah semua dipikul oleh Imah, suami hanya membantu mencuci pakaian apabila sempat dan memiliki waktu yang longgar. Peranan dalam hal pendidikan anak di keluarga ini lebih condong kepada Yono karena beliau yang lebih memiliki pengalaman dibandingkan dengan Imah. Selama ditinggal kerja anak yang masih kecil dari pasangan ini, usia dua tahun dan lima tahun, diasuh oleh neneknya (Ibu dari Yono).

e. Tia (33 tahun) dan Gogon (34 tahun)

Tia adalah seorang aktivis paprol yang saat ini sedang mencalonkan diri menjadi wakil legislatif kabupaten. Selain menjadi aktifis parpol, Tia juga bekerja menjadi guru PAUD beberapa waktu lalu. Sebelum aktif dalam dunia politik, dahulu Tia juga pernah bekerja sebagai perawat, namun hanya berjalan selama enam bulan karena keadaan Tia yang waktu itu hamil anak pertama, sehingga tidak diijinkan oleh suami. Pendidikan terakhir Tia adalah D3 Keperawatan dan sekarang sedang menempuh studi S1 PGPAUD. Suaminya, Gogon, adalah seorang polisi berpendidikan SMA. Saat ini Gogon mendukung istrinya maju menjadi calon legislatif di salah satu parpol karena anak-anak mereka sudah bisa ditinggal. Alasan Tia menjadi calon legislatif adalah untuk mengabdikan diri kepada masyarakat.

Keluarga yang sudah menikah selama empat belas tahun ini memiliki dua orang anak, usia sebelas tahun dan lima tahun. Di dalam keluarga ini terdapat pembagian kerja secara merata dan atas kesadaran istri dan suami. Gogon yang berprofesi sebagai suami selama berada di rumah selalu mengerjakan pekerjaan rumah meskipun istrinya juga dirumah dan tanpa harus diminta oleh Tia. Dikarenakan kesibukan Tia dan Gogon, anak-anak menjadi kurang diperhatikan. Kedua anak mereka lebih dekat dengan nenek dan kakeknya (orangtua Gogon) yang tinggal berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Pasangan ini beranggapan bahwa saat ini sudah terjadi kesetaraan antara istri dan

suami, sehingga apabila seorang istri memiliki jabatan lebih tinggi dari pada suami tidak dipermasalahkan selama istri masih tetap menghormati suami.

f. Isti (47 tahun) dan Kirman (51 tahun)

Isti dan Kirman adalah pasangan yang telah menikah selama 25 tahun. Pasangan ini merupakan pasangan dengan profesi yang sama yaitu PNS perawat. Alasan Isti bekerja sebagai perawat adalah untuk mengaktualisasikan ilmunya sebagai tenaga medis. Persamaan profesi membuat keduanya saling pengertian akan kesibukan masing-masing. Terlebih saat ini diterapkan sistem kerja tiga shift bagi tenaga medis. Lama bekerja masing-masing adalah delapan jam, sepuluh jam dengan perjalanan pulang pergi. Keadaan ini menyebabkan keduanya kadang tidak bertemu di rumah selama satu hari atau hanya bertemu dalam waktu yang sangat singkat.

Keluarga ini memiliki tiga orang anak yang sudah tergolong dewasa, namun belum ada yang menikah. Anak pertama berusia 24 tahun, anak kedua 22 tahun, dan anak ketiga 21 tahun. Terjadi pembagian kerja yang merata antara istri dan suami di dalam keluarga ini disebabkan oleh keadaan pekerjaan keduanya. Siapa yang berada di rumah, itu lah yang mengerjakan pekerjaan rumah. Apabila keduanya di rumah, maka pekerjaan rumah dilaksanakan secara bersama-sama. Sebagai seorang perawat, Kirman mengatakan bahwa dirinya tidak

kewalahan apabila harus mengerjakan pekerjaan rumah sendiri karena menurutnya hal ini sudah biasa dilaksanakannya setiap hari.

3. Temuan Umum

Secara garis besar temuan yang di dapatkan dalam penelitian mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Muslim (Studi pada Perempuan Karir di Kecamatan Sanden Bantul D.I.Yogyakarta) sebagai berikut:

- a.** Pemahaman keluarga Muslim di Kecamatan Sanden mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Islam terletak pada kewajiban seorang istri taat kepada suami, istri harus bisa membagi waktu untuk merawat anak dan menyelesaikan tugas rumah tangga. Selain itu suami wajib menafkahi istri meskipun istri juga bekerja.
- b.** Pemahaman mengenai kesetaraan bagi keluarga Muslim di kecamatan Sanden terletak pada kesetaraan di bidang pekerjaan, sedangkan di dalam rumah tangga suami tetap menjadi pemimpin bagi istri.
- c.** Perempuan karir bagi masyarakat Sanden sudah menjadi hal yang lazim asalkan dilaksanakan dengan cara yang benar dan tidak melanggar norma masyarakat dan agama.
- d.** Pekerjaan rumah tangga di dalam keluarga Muslim di kecamatan Sanden tetap menjadi tanggung jawab istri meskipun istri menjadi perempuan karir. Pekerjaan rumah tangga yang dilaksanakan oleh suami hanya sekedar membantu istri.

- e. Pengasuhan anak baik dalam pemenuhan kebutuhan secara fisik maupun secara psikis menjadi tanggung jawab ibu. Oleh karena itu, istri memiliki tiga beban yaitu beban publik, beban pekerjaan domestik, dan pengasuhan anak.
- f. Sosialisasi perempuan karir dengan masyarakat sekitar memiliki intensitas yang lebih renggang daripada perempuan yang menjadi ibu rumah tangga, namun demikian masyarakat memahami dan tidak menjadikannya masalah.

B. Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Muslim

Di dalam Islam hak dan kewajiban istri suami sudah tertera dalam ilmu fikih yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hak dan kewajiban suami istri berdasar fikih klasik dibagi kedalam tiga kategori, yaitu hak suami dan kewajiban istri, hak istri dan kewajiban suami, serta hak yang berhubungan dengan keduanya (As-Subki, 2010). Hak istri dan kewajiban suami meliputi pemeliharaan suami atas istri dan juga pengabdian yang harus dilakukan seorang istri kepada suami dalam hal bertindak dan bertingkah laku. Seorang istri berdasarkan fikih klasik tidak diperkenankan keluar rumah tanpa seijin suami bahkan puasa sunnah pun tidak diperbolehkan tanpa seijin suami. Hak istri dan kewajiban suami meliputi mahar, nafkah, pendidikan dan pengajaran, kewajiban suami mencampuri istrinya, kesenangan yang bebas, serta tidak cemburu berlebihan. Hak yang berhubungan dengan keduanya (istri dan suami) meliputi baik dalam berhubungan, hubungan seksual suami istri, dan warisan. Berbeda dengan penafsiran klasik, di dalam penafsiran kontemporer

perempuan diperbolehkan untuk mengembangkan kemandiriannya dalam berbagai aspek kehidupan atau berkarir asal tidak mengeksploitasi tubuh perempuan itu sendiri. Menurut Quraish Shihab (2013: 121) di dalam Al-Qur'an pun ditemukan beberapa citra perempuan yang terpuji dan memiliki kemandirian berpolitis dan kritis. Hal ini diperkuat dengan penafsiran modern yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama di dalam Islam.

Berdasarkan pada wawancara dan observasi yang dilakukan selama pengambilan data di lapangan, dapat dikatakan bahwa semua informan mengetahui hak dan kewajiban mereka di dalam Islam. Sebagaimana pemahaman Imah dari hasil wawancara yang dilakukan “Istri itu merupakan hak sepenuhnya suami. Surga istri itu ada di tangan suami. Jadi, seperti apapun apa suami itu, kalau bisa tetap dihormati” (Wawancara dengan Imah, 23 Maret 2014). Pendapat para informan ini dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan juga pendidikan Islam yang dimiliki. Pemahaman hak dan kewajiban suami istri di dalam Islam oleh para informan sebagian besar didasarkan pada fikih klasik yang diterapkan di dalam pemahaman modern. Hal ini bisa dijelaskan karena di satu sisi para informan menyatakan bahwa suami adalah pemimpin yang harus dihormati dan dimintai ijin dalam segala hal, namun berdasarkan pengamatan, ijin dan hormat tersebut lebih longgar dari pada yang dikatakan.

Mengenai kedudukan di dalam keluarga, secara garis besar informan perempuan dan laki-laki menyatakan bahwa suami memiliki kedudukan yang

lebih tinggi dalam pemahaman hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Perbedaan pendapat hanya terjadi dalam erat longgarnya hak dan kewajiban tersebut. Pendapat pertama mengatakan bahwa seorang perempuan karir tetap mendapatkan hak secara penuh, hanya saja dalam hal kewajiban di dalam ranah domestik perlu mendapatkan bantuan dari suami atau orang lain. Pendapat kedua bersifat lebih kaku, yaitu tidak adanya perbedaan pembagian kerja di rumah meskipun istri juga bekerja di luar rumah.

Di dalam pembahasan mengenai pemahaman hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga muslim lebih lanjut akan dibagi menjadi dua kategori. Pertama adalah pembahasan mengenai pemahaman hak dan kewajiban berdasarkan istri dan yang kedua pemahaman hak dan kewajiban berdasarkan pendapat suami.

1. Versi Istri

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilaksanakan terhadap enam keluarga dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda, hasil mengenai pemahaman hak dan kewajiban suami istri dalam Islam hampir sama atau seragam. Lebih lanjut pendapat informan akan dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu pemahaman mengenai hak suami dan kewajiban istri, hak istri dan kewajiban suami, serta hak yang berhubungan dengan keduanya.

a. Pemahaman Istri mengenai Hak Suami dan Kewajiban Istri

Pemahaman para istri mengenai hak suami dan kewajiban istri sesuai dengan yang tertera pada kitab-kitab fikih klasik, seperti

menghormati suami, meminta ijin ketika akan melaksanakan suatu pekerjaan, dan mengurus anak. Tidak ada perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga muslim termasuk juga di dalam pandangan mengenai perbedaan hak dan kewajiban istri yang bekerja dan istri yang dirumah. Informan istri sepakat dengan pendapat mereka bahwa istri yang bekerja di luar rumah lebih longgar dalam hal menjalankan kewajibannya mengurus tugas rumah tangga, dengan membagi pekerjaan dengan suami atau memiliki asisten rumah tangga.

1) Pemeliharaan istri atas suami

Pemeliharaan istri atas suami merupakan hak suami dari seorang istri. Ketika perempuan dan laki-laki menikah, maka perempuan adalah hak dari laki-laki tersebut. Hak suami ini juga dipahami oleh istri, seperti dalam pernyataan Imah “Istri itu hak sepenuhnya suami. Surga istri itu ada di tangan suami. Seperti apapun suami kalau bisa tetap dihargai” (Wawancara dengan Imah, 23 Maret 2014). Pernyataan Imah tersebut mewakili hak suami yang berhak atas pemeliharaan istri dengan menyebutkan istri adalah hak sepenuhnya suami. Hak suami ini yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang lain, seperti timbul kewajiban istri untuk menghormati suami, mentaati suami, dan menjadikan suami sebagai kepala rumah tangga yang harus dipatuhi. Seperti yang diungkapkan oleh Dira “Suami itu

sebagai kepala rumah tangga dijadikan sebagai patokan, selama suami itu gak menyimpang.” (Wawancara denga Dira, 5 Maret 2014).

2) Hormat kepada suami

Hormatnya seorang istri terhadap suami merupakan hak suami dan kewajiban istri yang secara umum dipahami oleh para istri. Pernyataan tersebut mewakili dari enam perempuan yang menjadi perempuan karir, semuanya menjawab bahwa kewajiban istri yang utama adalah hormat kepada suami bagaimana pun keadaan yang dimiliki oleh suami. Mengutip pernyataan dari Widi “Perempuan itu adalah makhluk yang diciptakan dari bagian laki-laki. Jadi sebagai istri harus menghormati suami.” (Wawancara dengan Widi, 12 Maret 2014). Widi mengatakan bahwa perempuan merupakan bagian dari laki-laki, dengan kata lain sumber yang digunakan dalam penyampaian pendapatnya adalah tafsiran klasik, dimana perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki.

Menurut Imah, seorang istri yang menghormati suami juga bertujuan untuk memberikan teladan kepada anak-anak agar menjadi anak yang penurut dan sebagai bekal dalam kehidupan mereka. “Seperti apapun suami kalau bisa itu tetep dihormati. Apalagi kita punya anak, anak itu yang besok jadi penerus, pengganti orangtua. Kalau orangtua sikapnya baik, Insya Allah bisa mengikuti jadi penurut.” (Wawancara dengan Imah, 23 Maret 2014). Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, di dalam keluarga Imah suami

merupakan orang yang harus dihormati secara mutlak. Begitu halnya dengan anak-anak mereka yang sangat patuh kepada ayahnya, sehingga keteladanan yang diharapkan oleh Imah berhasil.

3) Bertanggungjawab atas anak dan pekerjaan rumah

Selain hormat kepada suami kewajiban seorang istri yang juga menjadi ibu adalah harus bisa menjaga anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Yani ketika diberikan pertanyaan mengenai hak dan kewajiban istri “Harus menghormati suami dan harus bisa menjaga anak” (Wawancara dengan Yani, 6 Maret 2014). Meskipun seorang istri bekerja di luar rumah, mereka akan merasa bersalah apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada anak mereka. Salah satu contoh bahwa seorang ibu yang bekerja tidak tega meninggalkan anaknya hingga menjadi tekanan batin bagi ibu adalah sebagai berikut “Seperti Zaha itu, mainnya tidak terkendali. Dari segi psikis beda yang ditunggu sama tidak, kalau anak itu masalah antara batin.” (Wawancara dengan Imah, 23 Maret 2014).

Informan istri mengungkapkan bahwa mereka sebagai perempuan karir juga harus bertanggungjawab terhadap pekerjaan rumah. Mereka beranggapan bahwa pekerjaan rumah merupakan kewajiban dari seorang istri. “Pada dasarnya selama bekerja keluarga harus tetap diurus. Tugas saya sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga juga harus tetap dilaksanakan yang memang itu menjadi kewajiban utama sebagai istri.” (Wawancara dengan Widi, 23 Maret 2014).

Kutipan wawancara tersebut menandakan bahwa sebagai perempuan karir, para istri juga tetap bertanggungjawab atas anak dan pekerjaan rumah.

Meskipun demikian ada informan yang beranggapan lebih longgar dalam hal pekerjaan rumah tangga, yaitu sebagai perempuan yang bekerja, pekerjaan rumah tangga juga harus dibagi dengan suami. Menurut Yani, pekerjaan rumah harus dibagi dengan suami karena istri yang bekerja tidak memiliki banyak waktu seperti halnya ibu rumah tangga. “Kewajiban menurut saya, istri yang menjadi ibu rumah tangga itu lebih banyak memiliki waktu, kalau istri yang berkarir dibagi. Jadi, mungkin pekerjaan yang di rumah juga dibagi-bagi dengan suami.” (Wawancara dengan Yani, 6 Maret 2014).

4) Melakukan segala sesuatu atas ijin suami

Kewajiban ketiga yang diutarakan oleh para istri adalah semua yang dilakukan oleh istri itu harus seijin suami. Sesuai pernyataan yang diungkapkan oleh Tia “Segala sesuatu yang saya lakukan baik itu pekerjaan atau apapun harus seijin dengan suami” (Wawancara dengan Tia, 11 Maret 2014). Meskipun suami mengizinkan istri bekerja dengan atau tanpa syarat, namun apabila suatu saat suami menghendaki para perempuan karir untuk tidak bekerja, maka keputusan itu lah yang harus mereka ambil. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Dira “Apabila suami tidak menginginkan istrinya keluar-keluar ya tidak apa-apa, soalnya kita

kan harus patuh terhadap suami.” (Wawancara dengan Dira, 5 Maret 2014).

b. Pemahaman Istri mengenai Hak Istri dan Kewajiban Suami

Pemahaman istri mengenai hak istri dan kewajiban suami yang dikemukakan oleh para informan istri antara lain kewajiban suami menafkahi istri, memberikan kasih sayang kepada istri dan anak. Selain itu menurut para istri hak istri dari suami adalah mendapatkan kebebasan berupa ijin untuk berkarya secara bebas yang secara tersirat disebutkan oleh istri dalam wawancara.

1) Nafkah dan kasih sayang

Nafkah dan kasih sayang merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami setelah adanya akad nikah. Nafkah secara fisik diberikan suami kepada istri berupa benda atau uang. Sedangkan kasih sayang merupakan nafkah batin yang juga wajib diberikan suami kepada istri. Hal ini juga diungkapkan oleh istri mengenai haknya untuk mendapatkan nafkah dari suami. Seperti yang diungkapkan oleh Tia “Kewajiban seorang suami kepada istri yaitu yang pertama menafkahi seorang istri dan memberikan kasih sayang kepada istri dan anak-anak” (Wawancara dengan Tia, 11 Maret 2014).

Nafkah merupakan kewajiban suami yang menjadikan suami sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga atau dijadikan sebagai kepala keluarga meskipun istri bekerja atau bahkan istri memiliki penghasilan yang lebih dari pada suami. Hal ini diungkapkan

oleh Dira “Kebetulan nasib kita baik, pendapatannya lebih banyak itu tidak apa-apa, tapi kita sebagai perempuan harus menghormati suami karena suami sebagai kepala rumah tangga yang sebagai patokan.” (Wawancara dengan Dira, 5 Maret 2014).

2) Suami memberikan kebebasan kepada istri

Kesenangan yang bebas merupakan hak istri yang juga wajib diberikan oleh suami. Diperbolehkannya istri berkarir dan berkarya sesuai dengan kapasitas istri termasuk dalam kebebasan istri yang diberikan oleh suami. Hal ini diungkapkan oleh semua istri yang mengatakan bahwa suami dengan suka rela mengizinkan mereka untuk berkarir di luar rumah. Keadaan ini menandakan bahwa suami menurut istri telah memberikan kebebasan berkarir. Seperti yang diungkapkan oleh Widi yang mengaku bahwa suami lah yang mendorong dirinya untuk bekerja.

Secara tidak langsung sebelum menikah itu ada lowongan PNS di Bantul dan justru itu suami saya yang mendorong untuk mendaftar PNS di Bantul. Jadi kan secara tidak langsung mengizinkan untuk saya bekerja. Jadi kan saya sudah kerja terus ada lowongan PNS malah suruh daftar cuma mungkin secara geografis didekatkan. Untuk kerjanya tidak ada hambatan. (Wawancara dengan Widi, 12 Maret 2014)

c. Pemahaman istri mengenai hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga merupakan upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga. Para istri yang menjadi informan di dalam penelitian ini menyebutkan bahwa di dalam kesibukan mereka bekerja di luar rumah mereka selalu berusaha

berkomunikasi dengan suami dan meluangkan waktu untuk bersama. Keadaan tersebut dipercaya oleh istri dapat tetap menciptakan keharmonisan keluarga. Hal ini pula yang dapat tetap mendekatkan orangtua yang sibuk bekerja dengan anak-anak mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Widi “Ya saling menjaga komunikasi, sebisa mungkin dalam satu hari itu *sharing* mengenai pekerjaan masing-masing, dengan anak juga harus bisa berkumpul membantu pekerjaan rumah.” (Wawancara dengan Widi, 12 Maret 2014). Secara lisan suami dan istri menyatakan bahwa tanggung jawab terhadap anak adalah hak dan kewajiban bersama suami dan istri.

Alat komunikasi di dalam era modern, juga dapat mempermudah pasangan suami istri di dalam memenuhi dan mendapatkan hak mereka. Hal ini dialami oleh keluarga Isti dan Kirman yang keduanya menggunakan sistem kerja *shift*, sehingga terkadang dalam satu hari bisa tidak bertemu. Seperti yang dikemukakan oleh Isti bahwa komunikasi yang mereka lakukan tidak harus secara langsung, tetapi bisa melalui media *hand phone*. “Kita kan kerja *shift*, kalau gak ketemu sehari komunikasi lewat Hp.” (Wawancara dengan Isti, 20 Maret 2014).

2. Versi Suami

Data hasil wawancara dengan para suami mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Islam secara keseluruhan sama. Sama dengan pembahasan pemahaman hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga

muslim versi istri, di dalam pembahasan versi suami juga akan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, pemahaman mengenai hak suami dan kewajiban istri yang meliputi taatnya seorang istri kepada suami. Kedua, hak istri dan kewajiban suami yang meliputi nafkah dan kebebasan. Serta hak yang berhubungan dengan keduanya berupa dukungan dan kebersamaan.

a. Pemahaman Suami mengenai Hak Suami dan Kewajiban Istri

Wawancara yang dilakukan oleh para suami di dapatkan data bahwa pemahaman suami mengenai hak mereka dari seorang istri adalah patuhnya istri kepada suami serta istri memiliki tanggung jawab terhadap rumah.

1) Taatnya istri terhadap suami

Secara umum suami yang menjadi narasumber dalam penelitian ini menyatakan bahwa perempuan wajib patuh terhadap suami. Hanya saja terdapat perbedaan dari erat longgarnya kepatuhan tersebut. Hal ini menandakan bahwa keluarga muslim di kecamatan Sanden, masih menggunakan fikih klasik sebagai dasar dari perilaku mereka. Menurut Yono kewajiban utama bagi seorang istri harus taat, patuh, dan hormat kepada suami. “*Arrijaalu qawwaamuuna ‘alaannisa*, betapa pun hebat seorang istri, itu harus taat kepada suami” (Wawancara dengan Yono, 23 Maret 2014). Dengan membubuhkan ayat mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan, Yono memperkuat gagasannya bahwa istri harus taat

kepada suami. Keadaan ini juga tercermin dari perilaku sehari-hari Yono yang jarang turut serta dalam mengasuh anak atau dalam hal melaksanakan kegiatan domestik rumah tangga.

Hal ini secara jelas dikatakan oleh Pono bahwa posisi laki-laki tetap lebih tinggi dari pada suami, meskipun istri memiliki karir yang lebih tinggi dari suami.

Masalah kedudukan tergantung dipandang dari sudut pandang mana. Kalau dipandang dari sudut pandang segi kewajiban antara istri dan suami memang istri di bawah suami, tetapi kalau dipandang dari sudut pandang jabatan tidak masalah bila istri lebih tinggi dari pada suami. Yang penting tidak mengganggu keharmonisan keluarga maupun tidak mengganggu hak dan kewajiban kita sebagai istri maupun sebagai suami. (Wawancara dengan Pono, 6 Maret 2014)

Pandangan Pono sama halnya dengan pandangan Yono, meskipun tidak membubuhkan ayat yang sama, dari segi penuturannya yang mengatakan bahwa kedudukan istri berada di bawah suami memiliki arti yang sama. Konsep *qawwam* dalam pemahaman masih diartikan sebagai pemimpin. Oleh karena itu menandakan adanya strata di dalam hubungan antara istri dan suami di keluarga. Hal ini pula yang menyebabkan adanya hak suami untuk ditaati atau dihormati oleh istri.

2) Istri bertanggungjawab atas pekerjaan rumah dan anak

Menurut penuturan para suami, istri yang bekerja tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak dan keluarga. Pernyataan tersebut, diucapkan secara langsung maupun tersirat oleh para suami. Seperti yang dinyatakan oleh Wanto, “Walaupun bekerja, harus tetap bisa mengontrol stamina, energi, dan sebagainya agar tidak mempengaruhi perkembangan anak.” (Wawancara dengan Wanto,

12 Maret 2014). Pernyataan Wanto tersebut menyatakan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh stamina istri karena istri yang bertanggungjawab atas anak.

Pernyataan ini juga dikuatkan dengan pendapat Pono mengenai tugas seorang istri di rumah harus diselesaikan sebelum berangkat bekerja. “Dia bekerja itu harus bisa membagi waktu, sebelum berangkat harus memenuhi kewajibannya dulu karena tugas dan kewajiban sebagai istri kan banyak sekali.” (Wawancara dengan Pono, 6 Maret 2014). Yang dimaksud dengan kewajiban dalam pernyataan Pono adalah kewajiban melaksanakan pekerjaan rumah, sehingga secara tidak langsung dia berpendapat bahwa istri tetap bertanggung jawab atas pekerjaan rumah.

b. Pemahaman Suami mengenai Hak Istri dan Kewajiban Suami

Menurut para suami hak istri dan kewajiban suami di dalam Islam meliputi nafkah dan bantuan dalam pekerjaan domestik.

1) Nafkah suami kepada istri

Menurut para suami, perempuan yang bekerja di luar rumah tetap mendapatkan haknya yang tidak berbeda dari perempuan yang tinggal di rumah dan menjadi ibu rumah tangga, yaitu nafkah. Seperti yang dikatakan oleh Yono “Tentu meskipun istri sudah terbiasa di lingkungan sini itu untuk bekerja tetap menjadi kewajiban utama suami untuk menafkahi keluarga” (Wawancara dengan Yono, 23 Maret 2014). Hal ini sesuai dengan ilmu fikih yang ditulis oleh As-

Subki (2010) bahwa suami wajib menafkahi istri baik istri kaya maupun miskin. Nafkah adalah keadaan yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam keadaan apa pun kepada istri. Hal senada juga dikatakan oleh Wanto “Hak menurut saya sama saja. Jadi, nafkah dari suami itu diberikan kepada istri.” (Wawancara dengan Wanto, 12 Maret 2014).

2) Bantuan suami terhadap pekerjaan domestik

Perempuan yang berkerja maupun yang tidak bekerja memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan perempuan yang tinggal dirumah. Baik perempuan berkarir maupun ibu rumah tangga harus hormat kepada suami serta mendapatkan nafkah dan perlindungan, namun dalam hal kewajiban mengerjakan pekerjaan rumah ada kompensasi yang harus diberikan kepada istri yang bekerja di luar rumah. Wanto menyatakan “Kalau istri yang berkarir itu seharusnya tidak sepenuhnya dituntut untuk bekerja (di rumah). Harusnya ada suami dan orang disekelilingnya yang ikut membantu. Kalau tidak bisa membantu ya suami berkewajiban memperkerjakan seorang pembantu rumah tangga.” (Wawancara dengan Wanto, 12 Maret 2014). Menurut Wanto apabila tidak ada suami atau orang sekelilingnya yang membantu, suami berkewajiban untuk mencari pembantu rumah tangga.

c. Pemahaman Suami mengenai Hak dan Kewajiban yang Berhubungan dengan Keduanya

Istri maupun suami memiliki hak dan kewajiban masing-masing di dalam rumah tangga mereka. Disamping itu, tentu ada hak dan kewajiban yang mengikat diantara keduanya, yaitu saling melindungi satu sama lain. Wanto berpendapat bahwasanya istri dan suami itu harus saling mendukung dan saling menguatkan karena hal ini termasuk dalam aspek perlindungan. Jadi hal ini juga menjadi hak dan kewajiban dari istri dan suami. Seperti yang diungkapkan oleh Wanto “Perempuan diciptakan dari bagian dari lelaki dan wanita itu harus diperlakukan sebaik mungkin, tetapi kalau menurut saya sekarang sejajar karena dalam kehidupan sehari-hari perolehannya tidak berat sebelah. Jadi ya harus saling mendukung dan saling menguatkan.” (Wawancara dengan Wanto, 12 Maret 2014).

Hal ini juga diungkapkan oleh Fahri, yaitu adanya kesetaraan di dalam keluarga meskipun suami tetap menjadi kepala rumah tangga. “Istri harus menghormati suaminya, tetapi sebenarnya saling menghormati dan saling menjaga itu harus dilakukan oleh baik laki-laki dan perempuan juga” (Wawancara dengan Fahri, 12 Maret 2014). Di dalam aspek perlindungan antara suami dan istri bersifat lebih luas, yaitu meliputi dukungan, saling menjaga, dan saling menguatkan. Apabila suami istri mendapatkan porsi seimbang dalam hal perlindungan, maka keharmonisan keluarga akan selalu terjaga.

Pandangan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga memang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan agama dari masing-masing individu. Pandangan istri maupun suami bisa digeneralisasikan bahwasanya egaliter yang mereka maksud terletak pada kedudukan istri dan suami dalam hal pekerjaan. Pendapat para informan dapat pula disimpulkan bahwa kedudukan istri di dalam keluarga muslim berada di bawah suami. Hal ini sama dengan ilmu yang tertera di dalam fikih salaf yang menyebutkan bahwa istri harus menjunjung tinggi suaminya dengan kehormatan dan kemuliaan (Uwaidah, 2013). Mengacu pada kutipan wawancara Yono dan informan yang lain mengenai penafsiran kata *qawwaamun* pada Q.S. al-Nisa ayat 34 masih di dasarkan pada tafsiran klasik yang mengartikannya sebagai pemimpin. Jadi, pengaruh nilai ilmu agama yang bercampur budaya patriarkhi masih terinternalisasi ke dalam kehidupan keluarga muslim dan belum di perbaiki oleh para ulama, sehingga belum bisa terjadi pemahaman egaliter sepenuhnya di dalam masyarakat.

Pemahaman informan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang bersumber dari penafsiran klasik namun diterapkan dalam era modern menimbulkan sedikit perbedaan dalam hal perilaku sehari-hari. Suami sudah tidak lagi mengekang istri untuk tinggal di dalam rumah, meskipun ilmu agama yang mereka dapatkan bersumber dari fikih salaf. Suami tetap menjadi kepala rumah tangga, tetapi kekuasaannya tidak lagi mutlak seperti yang tertera di dalam fikih salaf. Dapat disimpulkan bahwa keluarga muslim di Kecamatan Sanden memiliki pengetahuan hak dan kewajiban suami istri sesuai

dengan fikih klasik, tetapi secara tidak langsung memiliki pengetahuan mengenai pemahaman penafsiran kontemporer. Ilmu pengetahuan dan keadaan lingkungan masyarakat telah membawa informan ke dalam pengetahuan klasik ke kontemporer. Jadi, pemahaman masyarakat khususnya suami istri di dalam keluarga muslim berada dalam dua zona yaitu pemahaman klasik dan kontemporer.

Apabila dianalisis menggunakan perspektif sosiologi dan gender, masih terjadi bias gender dalam pemahaman suami istri mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam keluarga. Masih terdapat bias gender di dalam kedudukan keluarga, seperti perempuan berkedudukan di bawah suami serta perempuan yang bertanggungjawab terhadap ranah domestik keluarga. Feminisme sosialis berupaya untuk memerangi konstruksi visi dan ideologi masyarakat serta struktur yang tidak adil yang dibangun atas bias gender (Fakih, 2012). Paham tersebut belum bisa secara sempurna diterima oleh masyarakat di kecamatan Sanden karena masih adanya hierarki di dalam keluarga. Paham tersebut bisa dirasa telah sempurna apabila antara laki-laki dan perempuan sadar akan kedudukan egaliter diantara mereka di semua ranah, tidak hanya ranah publik, tetapi juga ranah domestik.

C. Perspektif Perempuan Karir menurut Suami Istri

Perempuan muslim di Indonesia cenderung ingin atau menjadi perempuan karir karena faktor ingin membantu suami mereka mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga (Fayumi, 2001). Perempuan yang bekerja di Indonesia belum bisa dikatakan sebagai pencari nafkah utama

seperti halnya seorang laki-laki, sehingga tunjangan yang diterima oleh pekerja perempuan lebih rendah daripada pekerja laki-laki. Kecenderungan perempuan untuk menjadi perempuan karir tidak disalahkan di dalam agama Islam, bahkan memiliki hukum fardhu kifayah apabila pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan bermanfaat bagi masyarakat (Huda, 2008). Perempuan karir tidak akan menyebabkan masalah di dalam keluarga apabila dibekali keterbukaan, perhatian, dan pengaturan waktu yang tepat.

Sesuai dengan kajian pustaka yang telah disebutkan bahwa perempuan cenderung bekerja di luar rumah karena ingin membantu suami dalam hal mencari nafkah. Informan di dalam penelitian ini juga mengatakan bahwa bekerja adalah cara mengaktualisasi diri dan ilmu yang merupakan amanah yang harus dilaksanakan. Meskipun demikian, pandangan informan mengenai perempuan karir bermacam-macam dan tidak semua menanggapi keberadaan perempuan karir dengan sudut pandang positif. Ada informan yang merasa perempuan seharusnya tidak bekerja jika suami telah mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Pendapat istri dan suami mengenai perempuan karir juga akan dijabarkan menjadi dua bagian yaitu perpektif perempuan karir versi istri dan perpektif perempuan karir versi suami.

1. Versi Istri

Berdasarkan penelitian dengan enam informan, secara garis besar ada dua keadaan yang bisa dijadikan analisis dalam pembahasan ini, pertama pendapat setuju dengan keberadaan perempuan karir dan yang kedua setuju dengan persyaratan. Lima dari enam perempuan yang

dijadikan informan dalam penelitian ini menyatakan setuju dengan keberadaan perempuan karir. Hal ini dengan berbagai alasan yang menguatkan argumen-argumen mereka memilih menjadi perempuan karir. Secara garis besar ada dua alasan istri memilih menjadi perempuan karir.

Pertama, perempuan karir merupakan salah satu cara menjalankan amanah dari ilmu yang telah mereka dapatkan di bangku kuliah maupun di sekolah. Sesuai dengan ungkapan Widi “Pada dasarnya saya ingin mengabdikan ilmu yang saya peroleh selama dibangku kuliah, sebagai dokter. Dimana dengan ilmu yang saya peroleh itu saya bisa memberi kemanfaatan bagi masyarakat” (Wawancara dengan Widi, 12 Maret 2014). Memanfaatkan ilmu untuk kepentingan masyarakat adalah salah satu menjalankan perintah agama yaitu menyampaikan ilmu kepada orang lain dalam berbagai cara bisa dengan cara pengabdian diri atau dengan menyampaikan secara langsung. Selain itu ilmu yang tidak digunakan cenderung akan mati, seperti pernyataan dari Isti “Kalau bekerja ilmunya tidak mati dan agar tidak menjadi pengangguran” (Wawancara dengan Ibu Isti, 20 Maret 2014).

Alasan kedua seorang istri bekerja di luar rumah adalah alasan menambah penghasilan bagi keluarga untuk masa depan pendidikan anak dan keluarga. Pernyataan ini disampaikan oleh Yani yang bekerja sebagai guru PNS SD ketika ditanya mengenai tujuan atau alasannya menjadi perempuan karir. “Menambah penghasilan keluarga, kita berpikirnya ke depan, besok kalau anak sekolah butuh pendidikan yang baik juga, alasan

pendidikan anak itu yang utama” (Wawancara dengan Ibu Yani, 6 Maret 2014). Jadi, perempuan yang berkarir disamping ingin mengaktualisasikan diri dan ilmu juga ingin menambah penghasilan keluarga guna mempersiapkan pendidikan anak yang baik.

Disamping alasan-alasan positif yang telah diungkapkan para istri untuk menjadi perempuan karir. Terdapat pertentangan mengenai keberadaan perempuan karir bahkan oleh pelaku perempuan karir itu sendiri. Satu-satunya informan yang menentang perempuan karir adalah Imah. Imah yang berpendidikan MAN atau setingkat SMA menganggap bahwa perempuan ini seharusnya memang berada di rumah, terlebih lagi jika suami bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

Sebenarnya saya tidak suka apabila perempuan itu bekerja, tetapi karena kondisi yang memaksa. Saya bekerja sebenarnya ingin menyelesaikan hutang, itu yang paling penting karena kemarin bapaknya habis *nyaleg* jadi kondisi ekonomi morat-marit. Sebenarnya ibu-ibu kalau suami sudah mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga saya tidak setuju ibu itu bekerja di luar. (Wawancara dengan Ibu Imah, 23 Maret 2014).

Pernyataan dari Imah ini memberikan bukti bahwa belum semua perempuan sadar akan aktualisasi diri mereka di dunia luar. Pendapat yang dikemukakan oleh Imah ini dikarenakan sejak kecil Imah tinggal di dalam keluarga santri dimana ibunya tidak bekerja dan ayahnya adalah orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih mengenai ilmu agama Islam. Alasan utama yang menyebabkan Imah bekerja adalah untuk membantu suaminya dalam meluasi hutang keluarga yang menumpuk. Informan ini juga mengatakan bahwa dia bekerja untuk membantu suami tidak

dikarenakan kebutuhan diri mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Fayumi, dkk (2001) bahwa stereotip perempuan hanya sebagai *konco wingking* bagi laki-laki masih berlaku karena mereka belum percaya diri untuk mengatakan bahwa bekerja adalah kewajiban atau hak mereka.

Di dalam melaksanakan tugas sebagai perempuan karir, baik diucapkan secara langsung maupun tidak secara langsung, mereka menyadari adanya syarat dan batasan yang harus tetap mereka penuhi di dalam rumah tangga. Syarat yang pertama adalah harus seijin suami, “Wanita karir itu diperbolehkan, tetapi yang pertama harus seijin dari suami” (Wawancara dengan Tia, 11 Maret 2014). Syarat kedua adalah harus bisa membagi waktu bekerja dengan pekerjaan rumah dan keluarga. Hal ini sesuai dengan pernyataan Widi “Pada dasarnya selama bekerja keluarga tidak dikesampingkan. Terus tugas saya sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga harus tetap dilaksanakan” (Wawancara dengan Widi tanggal 12 Maret 2014). Pernyataan Widi sebagai seorang perempuan karir yang bekerja dari pagi sampai malam dan sudah memiliki asisten rumah tangga, menandakan bahwa pembakuan tugas istri sebagai pengelola pekerjaan rumah tangga tidak boleh tertinggal meskipun menjadi perempuan karir.

Informan di dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam dua bagian yaitu keluarga dengan istri bekerja sebelum menikah dan keluarga dengan istri bekerja setelah menikah. Istri yang bekerja sebelum menikah, secara tidak langsung suami mengijinka istrinya bekerja, sehingga tidak

ada kesepakatan antara suami-istri sebelum menikah mengenai karir istri setelah menikah. Seperti yang dikatakan oleh Isti “Tidak ada kesepakatan, kami sama-sama perawat jadinya sudah saling mengerti. Saya dulu juga lulus langsung kerja” (Wawancara dengan Isti, 20 Maret 2014). Pernyataan tersebut menandakan bahwa tidak ada kesepakatan khusus bagi Isti dan suaminya, Kirman, sebelum menikah dalam hal pekerjaan bagi perempuan. Hal ini mewakili pernyataan dari perempuan karir yang memang sudah bekerja sebelum menikah.

Sebagai seorang istri dan ibu yang bekerja setelah menikah, Dira dan Imah merasakan ada perbedaan dalam kehidupannya. Perbedaan tersebut seperti dalam hal pembagian waktu antara pekerjaan rumah dengan pekerjaan di luar rumah serta rasa senang bahwa mereka bisa membantu suami. Dira mengatakan bahwa perbedaan sebelum dan setelah bekerja terdapat pada pembagian waktu “Ya mungkin pembagian waktu yang tersisa dari pekerjaan yang saya jalani” (Wawancara dengan Dira, 5 Maret 2014). Sedangkan Imah merasa bahwa setelah bekerja dirinya bisa membantu suami melunasi hutang, sehingga tidak terlalu terbebani lagi. “Setelah bekerja tidak langsung bisa terlunasi semua, tetapi sedikit demi sedikit lunas terus yang ini selesai dan tidak berhutang lagi” (Wawancara dengan Imah, 23 Maret 2014).

Kegiatan bekerja istri di luar rumah yang rata-rata sekitar delapan jam menyebabkan rentannya permasalahan yang timbul dalam keluarga. Oleh karena itu ada beberapa cara yang menurut para perempuan karir

tetap untuk menjaga keharmonisan keluarga. Pertama, istri dan suami harus dilandasi dengan kepercayaan antara kedua belah pihak. Kedua, komunikasi intens setiap hari, berbagi mengenai pekerjaan, dan berkumpul dengan keluarga. Hal ini sesuai dengan pernyataan Widi ketika ditanya mengenai cara menjaga keharmonisan keluarga “Saling menjaga komunikasi, sebisa mungkin dalam satu hari itu berbagi mengenai pekerjaan masing-masing, dengan anak juga harus bisa berkumpul” (Wawancara dengan Widi, 12 Maret 2014). Upaya menjaga keharmonisan keluarga yang selanjutnya yaitu mengalah salah satu apabila terjadi pertengkaran serta tidak mengambinghitamkan keadaan untuk menjadi masalah. Keempat tidak menjelek-jelekan suami dihadapan anak. Pernyataan ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Imah berikut ini.

Yang penting saling percaya, terus misalnya ada komplain yang satu harus bisa diam, kalau saya begitu. Kalau saya diam nanti bapaknya malah terus meredam, tetapi kalau yang satu ngomong dan yang satu ikut ngomong itu malah bisa. Kalau yang besar-besar (anaknya) sudah tahu, saya kadang curhat sama anak. Misalnya anak kadang bicara bapak seperti ini seperti ini, saya bilang “bapak tu kayak gitu karena sayang”, bukan terus saya tambahi yang jelek-jelek. Jadi bapak itu sudah bekerja keras untuk kalian, jadi bapak punya rasa capek, emosi itu kan biasa, wajar. (Wawancara dengan Imah, 23 Maret 2014).

2. Versi Suami

Pandangan para suami dalam menyikapi perempuan karir di dalam Islam berbeda-beda. Ada tiga macam pandangan suami mengenai pendapat perempuan yang bekerja di luar rumah atau perempuan karir. Pendapat-pendapat tersebut termasuk di dalam alasan suami mengizinkan istri bekerja. Alasan pertama adalah perempuan diperbolehkan bekerja untuk membantu suami mencari nafkah. Alasan kedua adalah

diperbolehkannya perempuan yang bekerja di luar rumah untuk menjalankan amanah atas ilmu yang mereka miliki. Alasan ketiga menyatakan bahawa perempuan bekerja merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri.

Pendapat pertama yang menyatakan bahwa perempuan karir itu bersifat membantu adalah pernyataan dari Pono yang menyinggung masalah kewajiban suami. Pendapat mengenai perempuan karir tetap tidak lepas dengan kenyataan pandangan masyarakat bahwa bertujuan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Mengutip perkataan dari Pono “Islam mengizinkan istri bekerja, meskipun tanggung jawab sebelumnya itu sepenuhnya suami, tetapi sesuai dengan perkembangan jaman diperbolehkan karena sifatnya membantu” (Wawancara dengan Pono, 6 Maret 2014).

Alasan kedua diijinkannya perempuan bekerja adalah untuk melaksanakan amanah atas ilmu yang dimiliki. Menurut Fahri yang merupakan seorang ulama dan pemilik pondok pesantren di kawasan Sanden menyatakan bahwa perempuan bekerja sama halnya dengan menuntut ilmu.

Perempuan karir itu ya perempuan yang berusaha untuk mandiri, agama juga menukung siapa saja untuk menjadi lebih baik, sama halnya dengan menuntut ilmu yang diwajibkan kepada orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, menuntut ilmu kan proses menjadi lebih baik, kalau bekerja membuat perempuan menjadi lebih baik berarti tidak masalah. Akan menjadi masalah kalau perempuan berkerja pada pekerjaan yang tidak dibenarkan oleh agama (Wawancara dengan Fahri, 12 Maret 2014).

Berdasarkan pandangan tersebut, membukakan mata bahwa pandangan seorang ulama mengenai perempuan karir tidak selamanya berat sebelah atau negatif. Hal ini kembali dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal dan juga pendidikan formal maupun pemahaman agama yang dimiliki.

Selain itu, menurut Wanto, seorang perempuan memang memiliki hak untuk bekerja. Hal ini dikarenakan perempuan juga memiliki kebutuhan mengaktualisasikan diri mereka dan bersosialisasi dengan cara bekerja. Disamping itu juga dengan bekerja seorang perempuan bisa mengabdikan diri dan bermanfaat bagi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Wanto “Dari karakter karir pendidikannya sebagai seorang guru, bekerja, bersosialisasi, mengaktualisasikan dirinya. Itu merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Agar dia mengamalkan ilmu yang dia miliki agar berguna bagi lingkungan masyarakat tempat tinggal kami” (Wawancara dengan Wanto, 12 Maret 2014). Kesadaran suami yang menyatakan perempuan bekerja untuk mengaktualisasikan diri didasarkan pada latar belakang pendidikan suami. Keadaan ini berbeda dengan suami yang tidak mengetahui hal tersebut, sehingga beranggapan diperbolehkannya istri bekerja untuk membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga.

Mengenai perijinan untuk istri yang bekerja, semua suami menjawab bahwa mereka memberikan ijin tanpa syarat tertentu, tetapi pada kenyataannya pada akhir kalimat mereka selalu membubuhkan kata “...yang penting ingat rumah” (Wawancara dengan Wanto, 12 Maret

2014). Berdasarkan kalimat tersebut peneliti mengkaji lebih dalam hingga ditemukan beberapa pernyataan yang sama halnya dengan persyaratan sebagai perempuan karir. Seperti yang diutarakan oleh Fahri “Batasannya ya dia bisa menjaga kehormatan dirinya, suaminya, dan keluarganya” (Wawancara dengan Fahri, 12 Maret 2014). Kemudian dikuatkan pula dengan pendapat Wanto “Walaupun bekerja harus tetap bisa mengontrol stamina, energi, dan sebagainya agar tidak mempengaruhi perkembangan anak” (Wawancara dengan Wanto, 12 Maret 2014). Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, meskipun suami mengatakan tidak memberikan syarat bekerja kepada istri, tetapi mereka secara tersirat memberikan batasan-batasan bagi istri. Syarat tersebut yang pertama tidak melupakan rumah dalam artian harus bisa membagi waktu dengan keluarga. Kedua, menjaga kehormatan diri sendiri dan keluarga. Selanjutnya adalah tetap menjaga emosi dan stamina agar tidak berpengaruh terhadap perkembangan anak.

Suami juga memiliki pendapat mengenai cara menjaga keharmonisan keluarga, salah satunya dengan meneladani sikap Rasulullah dalam memperlakukan istrinya serta dengan komunikasi yang baik. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Fahri “Kita berusaha meneladani apa yang di contohkan oleh Rasulullah dalam berumah tangga. Misalnya seorang suami harus bisa memberi nafkah kepada keluarga atau seorang suami harus bisa memberikan hak seorang istri” (Wawancara dengan Bapak Fahri, 12 Maret 2014). Berdasarkan pendapat tersebut dapat

disimpulkan bahwa menjaga keharmonisan keluarga bisa dilaksanakan dengan cara tetap memberikan hak terhadap istri. Selain itu komunikasi dan kebersamaan juga menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan keluarga yang sibuk keduanya sibuk bekerja. Seperti yang diungkapkan oleh Gogon “Kita menyesuaikan dengan waktu kerja, kalau ada waktu libur yang sama-sama libur, anak-anak libur dan sedang tidak piket, biasanya pergi main ke pantai atau ke tempat-tempat wisata yang penting bisa berkumpul.” (Wawancara dengan Gogon, 21 Maret 2014)

Perempuan yang bekerja di Kecamatan Sanden belum bisa meninggalkan budaya masyarakatnya dan dogma agama yang menyebutkan bahwa posisi perempuan ada di bawah suami, sehingga masih terdapat anggapan bahwa perempuan yang bekerja untuk membantu suami. Hal ini pula yang masih meninggalkan jejak dalam batasan perempuan yang bekerja tidak boleh melupakan keluarga, dalam artian bahwa urusan rumah tangga harus sudah terselesaikan apabila istri bekerja. Melihat kembali pernyataan dari Dira “Selagi saya bisa menjalani boleh-boleh saja, yang penting anak dan pekerjaan rumah bisa diselesaikan.” (Wawancara dengan Dira, 5 Maret 2014). Hal ini yang disebutkan oleh para feminis sosialis mengenai penindasan kultural (Ritzer dan Goodman, 2011). Penindasan kultural ini yang tidak bisa melepaskan perempuan dari tugas rumah tangga, meskipun di ruang publik juga memiliki tugas yang sama dengan laki-laki.

Meskipun demikian terdapat harapan mengenai aktualisasi yang lebih bagi perempuan untuk berkarya di kemudian hari. Hasil komparasi pemikiran

Quraish Shihab dan Paku Buwono IX menyatakan bahwa perempuan yang bekerja dihukumi dengan fardlu kifayah apabila pekerjaan tersebut bermanfaat bagi orang banyak dan perempuan tidak meninggalkan fitrahnya sebagai seorang istri (Huda, 2008). Hal ini sesuai dengan pendapat istri dan suami dalam keluarga muslim yang telah dibahas dalam pemahaman perempuan karir menurut suami istri. Salah satu tujuan dan alasan diperbolehkannya istri bekerja adalah untuk memanfaatkan ilmu bagi masyarakat disamping juga untuk mengaktualisaikan diri dan membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan adanya pendapat yang berbeda-beda dari istri maupun suami dapat disimpulkan bahwa pemikiran masyarakat mengenai perempuan karir mulai berkembang. Hal ini lah yang menjadikan harapan bahwa masyarakat mulai terbuka dengan persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki di sektor publik maupun domestik.

Kenyataan tersebut sekaligus menyangkal teori dari Glick dan Carter (dikutip dalam Khairuddin, 2008: 118) mengenai perempuan bekerja akan menghancurkan aturan tradisional akan menyebabkan disorganisasi keluarga. Hal ini diungkapkan oleh semua informan baik istri maupun suami bahwa tidak ada permasalahan yang bisa menghancurkan rumah tangga mereka meskipun istri bekerja. Seperti yang diungkapkan oleh Yono “Ketika semua sudah berjalan sesuai fitrahnya masing-masing, kami meyakini bahwa itu tidak akan menjadi masalah.” (Wawancara dengan Yono, 23 Maret 2014). Pernyataan ini juga diperkuat dengan adanya batasan-batasan bagi perempuan yang secara sadar mereka laksanakan di dalam bekerja, seperti yang telah

dijabarkan pada pembahasan di atas. Misalnya menjaga kehormatan diri dan tidak melupakan kiprahnya di dalam rumah tangga. Selain itu disorganisasi keluarga dapat dihindari dengan cara istri dan suami sama-sama menjaga keharmonisan keluarga, seperti tetap saling berkomunikasi dan meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga.

D. Pembagian Pekerjaan dalam Keluarga Muslim

Pembagian pekerjaan dalam keluarga muslim merupakan implementasi dari pendapat mengenai perempuan karir yang telah dijabarkan oleh istri dan suami. Menurut Fayumi dkk. (2001: 51) pembagian pekerjaan akan terasa adil bagi perempuan dan laki-laki apabila dapat memilah pekerjaan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang dimaksud dengan pekerjaan sesuai kapasitas dalam hal ini bukan pembagian antara domestik dan publik, tetapi mengacu pada kapasitas yang dimiliki laki-laki dan perempuan di publik. Jadi, baik perempuan maupun laki-laki yang memiliki ilmu sesuai dengan bidangnya masing-masing bisa mempergunakannya dalam pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmunya tersebut. Sedangkan dalam pembagian kerja di ranah domestik, pembagian kerja secara adil apabila istri maupun suami menyadari adanya tugas yang diemban secara bersama-sama dan tidak berat sebelah atau yang satu hanya membantu yang lain. Berdasarkan pada penelitian Zunaiyah dalam *Forum Group Discussion* (2012), perempuan yang bekerja di luar rumah mengalami tiga peran yaitu peran domestik, peran produktif, dan peran sosial. Selain itu di dalam penelitian yang menggunakan studi Islam,

perempuan yang bekerja harus tetap melaksanakan tugas rumah tangga dan mengurus anak-anak.

Ada dua jenis pembagian kerja yang dapat dilihat dari pola kehidupan keluarga muslim di kecamatan Sanden yang istrinya bekerja di luar rumah. Pembagian kerja yang pertama adalah istri mempunyai tanggung jawab penuh dalam pekerjaan rumah. Jenis pembagian kerja yang kedua adanya kesadaran para suami untuk melaksanakan pekerjaan rumah sebagai tanggung jawab mereka. Di dalam jenis pembagian kerja yang kedua istri tetap menjadi penanggungjawab utama tugas rumah tangga, namun karena suami sadar akan tanggung jawabnya, maka pembagian kerja di dalam rumah tangga sudah adil.

Pada jenis keluarga yang pertama belum terjadi pembagian kerja secara penuh antara suami dan istri karena pelaksanaan pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh suami hanya sekedar membantu istri. Seperti yang dikatakan oleh Wanto, “Istilahnya istri juga melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai istri. Sebagai suami kita hanya membantu” (Wawancara dengan Wanto, 12 Maret 2013). Jadi, mereka beranggapan bahwa ketika perempuan bekerja di luar rumah, tanggung jawab atas pekerjaan rumah tetap menjadi tanggungan bagi istri dan sebagai suami mereka hanya membantu semampu mereka. Pekerjaan yang dilaksanakn oleh para suami berkisar pada menyapu halaman, merawat tanaman, atau mencuci piring. Bahkan Pono beranggapan bahwa mencuci itu adalah pekerjaan bagi kaum perempuan, “Hanya menyapu atau bersih lingkungan saja, kalau mencuci bagian ibu-ibu” (Wawancara dengan Pono, 6 Maret 2014). Hal ini menandakan adanya stereotip

bagi pekerjaan-pekerjaan tertentu, dimana stereotip yang digunakan berdasarkan pada alasan gender.

Kenyataan tersebut tidak hanya dikatakan oleh suami, istri pun menyetereotipkan pekerjaan rumah tangga tersebut secara bias gender. Seperti yang dikatakan oleh Imah. “Misalnya kalau hari Minggu saya sedang repot, suami ikut membantu mencuci, kalau cuci piring itu yang tidak tega saya, suami suruh cuci piring” (Wawancara Imah, 22 Maret 2014). Bahkan dalam hal ini istri memandang bahwa ada perbedaan pekerjaan bagi suami dan istri di rumah. konstruksi budaya lah yang telah menjadikan adanya perbedaan tersebut. Meskipun terdapat berbagai pendapat dalam pembahasan mengenai hak dan kewajiban yang menyatakan bahwa ketika istri bekerja tidak bisa dituntut untuk bekerja juga di rumah, namun pada implementasinya terdapat perbedaan pekerjaan rumah berdasar gender.

Jenis pembagian kerja di dalam keluarga muslim yang kedua yaitu keluarga telah mengenal pembagian kerja secara merata antara istri dan suami. Keadaan ini terdapat dalam keluarga pasangan Isti dan Kirman serta Tia dan Gogon, dimana kedua keluarga memiliki pekerjaan di sektor publik dalam sistem kerja *shift*. Isti dan Kirman merupakan pasangan dengan pekerjaan yang sama yaitu sebagai seorang perawat, yang mengharuskan dalam satu hari bekerja dalam *shift* yang ditentukan oleh masing-masing Rumah Sakit. Di dalam satu hari pernah antara Isti dan Kirman tidak bertatap muka di rumah, keadaan ini yang menyebabkan pekerjaan rumah harus dibagi secara merata. Hal ini dikemukakan oleh Isti “Ada menyapu, memasak, mencuci, pokoknya

sama lah” (Wawancara dengan Ibu Isti, 20 Maret 2014). Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa suaminya mengerjakan semua pekerjaan rumah tanpa kecuali dan tidak ada pembakuan pekerjaan berdasarkan gender. Sama halnya dengan keluarga Tia, dimana suaminya bekerja sebagai polisi. Terdapat pembagian pekerjaan rumah di setiap pagi antara Tia dan Gogon, namun secara sadar apabila Gogon libur atau mendapat *shift* malam, semua pekerjaan rumah yang telah dibagi dilaksanakan oleh Gogon.

Biasanya pekerjaan rumah tangga. Kebetulan suami saya itu anggota Polri yang kebetulan dinasnya itu dua puluh empat jam kemudian yang dua belas jam ada waktu istirahatnya, itu yang digunakan. Waktu istirahat suami saya di rumah itu, biasanya suami berbagi tugas dengan saya. Segala pekerjaan rumah biasanya suami saya yang mengejakan meskipun pagi harinya semua pekerjaan itu sudah dibagi dengan saya. (Wawancara dengan Tia, 11 Maret 2014)

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti kesadaran melaksanakan pekerjaan rumah oleh Gogon sangat tinggi meskipun dirinya bekerja menjadi seorang polisi. Ketika dirinya berada dirumah dan istri juga di rumah tidak jarang Gogon tetap melaksanakan pekerjaan rumah tersebut. Hal ini dikarenakan dirinya sudah terbiasa melaksanakan pekerjaan rumah dari sebelum menikah.

Berkaitan dengan keluarga yang memiliki asisten rumah tangga, tidak ada pembagian kerja yang pasti antara suami istri, namun demikian istri tetap memiliki tanggung jawab dalam urusan pekerjaan rumah tangga. Satu-satunya keluarga yang memiliki asisten rumah tangga adalah keluarga pasangan Widi dan Fahri. Widi yang bekerja menjadi dokter dan membuka praktek dokter di rumah lebih banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaannya, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua pekerjaan rumah. Meskipun

demikian, apabila pekerjaan rumah belum terselesaikan oleh asisten rumah tangga, maka Widi merasa tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan rumah tersebut sebelum suaminya datang. Seperti yang dikatakan Widi saat ditanya apakah tetap mengerjakan pekerjaan rumah walaupun memiliki asisten rumah tangga. “Ya, kadang masih. Misalnya menyapu lantai, menyapu rumah, bersih-bersih, kadang itu masih saya kerjakan. Jadi, kalau saya lihat pekerjaannya masih ada yang belum beres padahal waktunya sudah sore, suami saya sudah mau pulang itu biasanya saya ikut bantuin bersihin rumah, begitu.” (Wawancara dengan Widi, 13 Maret 2014).

Suami Widi yang bekerja dengan sistem lima hari kerja, lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus yayasan pondok pesantren ketika hari Sabtu, sehingga untuk masalah pekerjaan rumah tidak ikut serta secara berkala. Pekerjaan rumah yang biasa dilaksanakan Fahri adalah menyapu halaman, itu pun bukan sebagai rutinitas melainkan untuk mengisi waktu luang. Hal itu pun sangat jarang dilakukannya karena sudah dibantu oleh santri, sehingga bisa dikatakan bahwa Fahri tidak membantu melaksanakan pekerjaan rumah. Seperti yang dikatakan oleh Fahri “Hanya menyapu halaman, itu juga tidak setiap hari, kalau lagi ingin menyapu saja, jadi jarang. Kalau pekerjaan yang lainnya tidak pernah.” (Wawancara dengan Fahri, 12 Maret 2014)

Berdasarkan pada pembagian kerja di dalam keluarga muslim tersebut, bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa penanggung jawab utama dalam hal

pekerjaan rumah adalah seorang istri meskipun istri juga bekerja di luar rumah. Melihat ulang pendapat para istri dan suami mengenai pekerjaan publik, mereka beranggapan bahwa pekerjaan istri di luar rumah hanya membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Pada kenyataannya, beban dan tugas yang di emban oleh perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan publik adalah sama, tidak mungkin suami bisa membantu pekerjaan istri apabila pekerjaan istri sangat berbeda dengan suami. Selain pekerjaan di luar yang membutuhkan tanggung jawab besar, seorang istri masih memiliki beban dan menjadi penanggung jawab tunggal dalam hal memenuhi pekerjaan domestik rumah tangga. Hal ini lah yang disebut dengan beban ganda perempuan yang berkarir. Meskipun istri dan suami beranggapan bahwa terdapat kesetaraan dalam hal pekerjaan, tetapi tidak termasuk dalam kesetaraan pekerjaan domestik.

Keadaan beban ganda pada perempuan karir tersebut merupakan salah satu bentuk ketidakadilan di dalam tatanan mikro masyarakat, yaitu keluarga. Hal ini sesuai dengan teori feminis sosialis yang beranggapan bahwa ketidakadilan gender merupakan konstruksi budaya berdasarkan peranan gender (Fakih, 2012). Ketidakadilan dalam pembagian kerja antara suami istri yang sama-sama memang tidak dirasakan oleh perempuan yang bekerja karena budaya telah megatakan bahwa perempuan lah yang memiliki tanggung jawab dalam ranah domestik ruamh tangga. Dengan semboyan dalam budaya Jawa bahwa istri itu *suargo nunut neraka katut* (surga numpang neraka ikut), istri sepenuhnya harus menjadi pengikut suami.

Keadaan beban ganda pada perempuan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini tidak dirasakan oleh suami maupun istri karena mereka beranggapan bahwa salah satu kewajiban istri adalah mengurus rumah tangga, seperti yang telah dibahas dalam kajian pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Sebagian besar keadaan di masyarakat ini belum sesuai dengan keinginan dari Tim Pemberdayaan Perempuan Depag RI yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki pembagian kerja secara adil (Fayumi, dkk., 2001). Dikatakan hal ini sebagian besar dari keadaan di masyarakat karena empat dari enam keluarga masih memberikan stereotip dalam hal pekerjaan rumah tangga dan terdapat beban ganda bagi perempuan. Sedangkan dua keluarga sudah mengalami keterbukaan dalam hal pekerjaan dan pembagian kerja di dalam keluarga.

E. Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Muslim

Pola pengasuhan anak merupakan implementasi pendapat-pendapat yang telah dikemukakan baik oleh istri maupun suami. Di dalam pembahasan mengenai pembagian kerja di dalam keluarga telah disinggung bahwa istri yang bekerja memiliki beban ganda yaitu pekerjaan publik dan juga memikul beban tugas rumah tangga. Kajian lebih lanjut akan dibahas mengenai pola pengasuhan yang merupakan salah satu tanggung jawab istri dan suami sebagai orangtua. Hal-hal yang termasuk dalam pola pengasuhan anak ini diantaranya adalah pengasuhan anak selama ditinggal kedua orangtuanya bekerja di luar rumah dan pembagian tugas antara istri dan suami untuk mengasuh anak selama berada di rumah. Selain itu pola pengasuhan anak juga

meliputi pemenuhan kebutuhan anak dalam bentuk fisik dan nonfisik. Kebutuhan fisik bagi anak bisa berupa baju, makanan, atau mainan, sedangkan dalam bentuk nonfisik bisa berupa kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan perkembangan psikologis bagi anak.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, pola pengasuhan anak di dalam keluarga muslim di Kecamatan Sanden lebih dibebankan pada istri. Hal ini terjadi dalam semua keluarga yang menjadi informan dalam penelitian ini. Dalih yang digunakan untuk hal ini adalah anak lebih dekat dengan ibu dibandingkan dengan ayah. Mulai dari pemilihan pendidikan, perhatian kesehatan anak, hingga kebutuhan sehari-hari anak lebih banyak dibebankan pada ibu. Kiprah suami dalam pengasuhan anak lebih pada membantu pemenuhan kebutuhan fisik anak, seperti mengajak bermain dan menyuapi. Di dalam pengasuhan selama anak ditinggal bekerja, pengasuhan anak lebih banyak dipercayakan pada orangtua pasangan suami istri tersebut. Dari enam keluarga, hanya satu keluarga yang mempercayakan pengasuhan anak kepada pengasuh.

Lima dari enam keluarga mempercayakan anak pada pengasuhan orangtua suami istri selama ditinggal bekerja. Alasan utama pengasuhan ini dipercayakan kepada orangtua karena tempat tinggal antara pasangan suami istri dan orangtua/mertua relatif dekat atau dalam satu kawasan, sehingga anak tidak terlalu teracuhkan ketika ditinggal bekerja. Seperti yang diungkapkan oleh Tia “Kebetulan anak-anak dekat dengan neneknya karena neneknya rumahnya dekat. Jadi, kalau saya sehari bekerja dan papahnya tidak ada di

rumah karena ada di kantor, biasanya pengasuhan anak saya titipkan ke rumah neneknya” (Wawancara dengan Tia, 11 Maret 2014). Berdasarkan hasil wawancara secara tidak langsung dan pengamatan yang dilaksanakan oleh peneliti pengasuhan anak lebih dipercayakan pada orangtua karena mereka menganggap anak akan lebih bisa mendapatkan kasih sayang ketika dengan nenek atau kakek dibandingkan dengan pengasuh. Berdasarkan pengamatan, ketika anak ditinggal bekerja, maka nenek yang akan memandikan, menyuapi, antar jemput sekolah, dan terkadang juga mencuci baju cucu mereka.

Satu keluarga yang mempercayakan pengasuhan anak kepada pengasuh atau asisten rumah tangga adalah pasangan Widi dan Fahri, pengasuh anak mereka sekaligus menjadi asisten rumah tangga. Pengasuh anak dipilih oleh keluarga ini karena orangtua yang dekat dengan tempat tinggal mereka, ayah (kakek) sudah meninggal, sedangkan ibu (nenek) juga bekerja mengurus yayasan pondok pesantren. Meskipun dipercayakan kepada pengasuh anak, Widi tetap menyisihkan waktunya dipagi hari untuk mengantar anak kesekolah dan mempersiapkan makanan untuk anak sampai siang harinya. Mengutip pernyataan dari Widi “Dirumah ada yang membantu menemani dan menjemput sekolah anak, kalau pagi saya yang mengantar dan menyiapkan makan siang. Pengasuhnya menemani selama saya tidak ada di rumah, itu saja” (Wawancara dengan Widi, 12 Maret 2014). Ketika Fahri, suami Widi, berada di rumah pada hari Sabtu, penyiapan makan siang dan kebutuhan anak tetap dilaksanakan oleh Widi. Kontribusi Fahri dalam pengasuhan anak lebih pada mengajak anak bermain. Seperti dalam kutipan

wawancara berikut, “Iya, tetapi lebih mengajak bermain begitu, misalnya saya sedang memiliki waktu luang atau anak saya lagi ingin jalan-jalan.” (Wawancara dengan Fahri, 12 Maret 2014)

Berdasarkan penuturan dari Widi, anak akan lebih mandiri jika bersama dengan ayahnya, berbeda ketika dengan Widi, anak menjadi lebih bebas dan terkesan manja. “Kalau dengan saya mungkin agak manja, kadang minta disuapin, mandi kadang minta dimandiin begitu, tetapi kalau dengan ayahnya malah tidak tergantung, dia bisa mandiri” (Wawancara dengan Widi, 12 Maret 2014). Hal ini membuktikan bahwa anak memang lebih dekat dengan ibu dari pada dengan ayah. Keadaan ini tidak hanya terjadi dalam keluarga Widi, tetapi juga dalam semua keluarga yang menjadi informan dalam penelitian ini. Dikutip dari pendapat Dira saat ditanya mengenai kiprah suami dalam pengasuhan anak “Ya kadang-kadang sebab anaknya itu kalau tidak sama ibunya kadang tidak mau” (Wawancara dengan Dira, 5 Maret 2014). Kedekatan anak dengan ibu yang lebih besar daripada dengan ayah membuktikan bahwa seorang ibu yang lebih besar dalam hal memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Alasan dari suami tidak bisa meluangkan waktu untuk anak-anak mereka adalah pekerjaan, sesuai yang dikemukakan oleh Imah “Kalau pengasuhan anak jarang suami membantu sebab (suami) lebih banyak bekerja”. Hal ini menandakan jarang komunikasi antara anak dan ayah menyebabkan longgarnya pula kedekatan diantara mereka.

Pemenuhan kebutuhan secara nonfisik oleh seorang suami lebih pada pendidikan. Satu keluarga yang menyerahkan pendidikan anak kepada suami

atau ayah adalah keluarga Yono dan Imah. Yono sebagai suami lebih memperhatikan masalah pendidikan anak dibandingkan oleh istrinya. Hal ini sesuai pula dengan pendapat dari kedua pihak bahwa istri tugasnya adalah di rumah sedangkan suami yang mengurus urusan eksternal rumah tangga termasuk juga dalam pemilihan pendidikan bagi anak mereka. Seperti di pernyataan dari Yono “Sejak memilih sekolahan dan jenjang masa depan yang lebih jauh, saya pro aktif.” (Wawancara dengan Yono, 23 Maret 2014). Namun, dalam hal pendidikan ada keluarga yang mengutamakan musyawarah dalam hal memutuskan sekolah yang baik untuk anak. Hal ini terdapat dalam keluarga Tia dan Gogon.

Kalau pendidikan saya dan istri bermusyawarah. Untuk sekolah TK, kami memilih yang dekat tetapi ada basis agamanya, kalau TK yang sampai sore itu kami tidak setuju karena anak juga butuh bermain. Kalau SD, menurut saya SD Negeri sudah cukup untuk anak, jika anak punya bakat khusus, nanti kami baru pilihkan sekolah yang bagus, tetapi kalau kemampuannya sedang saja SD Negeri sudah cukup. (Wawancara dengan Gogon, 21 Maret 2014).

Meskipun terdapat musyawarah dalam hal pendidikan anak-anak, di dalam pemenuhan makanan dan kebutuhan anak lainnya lebih banyak dilaksanakan oleh ibu. Seperti yang diungkapkan oleh Tia, “Ya kalau papahnya sedang di rumah dan saya bekerja, anak dengan papahnya. Asalkan saya sudah menyiapkan makanan dan baju ganti anak, sudah saya serahkan ke papahnya. Kalau anak sakit tetap saya yang pertama memberi obat atau inisiatif bawa ke dokter, papahnya hanya mengantar saja” (Wawancara dengan Tia, 11 Maret 2014). Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang ibu yang bekerja tetap menyiapkan kebutuhan anak, meskipun suami di rumah dan bersama dengan anak. Demikian halnya

dengan kesehatan anak, istri yang memiliki tanggung jawab akan hal tersebut. Suami dalam hal ini bersifat membantu istri dalam hal kebersamaan anak bermain.

Waktu bekerja antara istri dan suami di luar berkisar antara delapan sampai sepuluh jam, sisa waktu yang ada digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan berinteraksi dengan anak-anak. Pengasuhan anak dalam keluarga muslim di Kecamatan Sanden ini masih menjadi tanggung jawab utama bagi seorang ibu terutama dalam pemenuhan kebutuhan secara fisik. Kebutuhan makan, pakaian, dan alat-alat penunjang kebutuhan anak masih bersumber dari pemikiran seorang istri. Sesuai pembahasan yang telah dijabarkan, meskipun di dalam beberapa keluarga terjadi musyawarah dalam hal pendidikan anak, kiprah ibu dalam pengasuhan anak lebih besar dibandingkan kiprah seorang ayah. Jadi, istri disamping memiliki pekerjaan publik, menjadi penanggungjawab pekerjaan rumah tangga, juga dihadapkan dengan pemenuhan kebutuhan bagi anak-anak mereka. Bisa dikatakan bahwa seorang perempuan bekerja tidak hanya memiliki beban ganda, tetapi menjadi tiga beban yang harus ditanggung secara bersamaan. Hal ini sama dengan hasil penelitian Zunariyah (2013) mengenai tiga peran yang harus dilaksanakan perempuan yang bekerja di luar rumah, yaitu peran domestik, peran produktif, dan peran sosial. Perbedaannya terjadi pada pembakuan peran rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi satu kesatuan dalam peran domestik. Pada penelitian yang telah dilaksanakan, peran seorang perempuan

yang bekerja di luar rumah adalah peran produktif, peran sebagai istri, dan peran sebagai ibu.

Pengasuhan anak berdasarkan pada penelitian yang telah dilaksanakan merupakan tanggung jawab seorang ibu. Berdasarkan analisis sosiologis, hal ini merupakan sebuah dampak dari adanya stereotip bagi perempuan di dalam masyarakat. Perempuan dipandang sebagai pribadi yang rajin, ulet, dan suka dengan kebersihan. Menurut Fakhri (2012: 22), hal ini menjadikan perempuan mendapatkan kodrat turunan dari masyarakat berupa mengurus pekerjaan rumah serta merawat dan mendidik anak. Kesalahan pandangan mengenai kodrat perempuan yang dikarenakan kurangnya sosialisasi pendidikan gender bagi masyarakat pula yang menyebabkan adanya penindasan kultural terhadap perempuan. Pandangan masyarakat ini sejalan dengan ilmu fikih salaf, dimana perempuan memang seharusnya menetap di rumah sebagai hak suami, sehingga perempuan mendapat kodrat turunan tersebut (Sabiq, 2012: 144). Sebaliknya, hal ini tidak sejalan dengan pemikiran para pemikir muslim modern yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama kedudukannya di masyarakat maupun di dalam keluarga (Mahmudi, 2009).

F. Sosialisasi Perempuan Karir dengan Masyarakat Sekitar

Sosialisasi dengan masyarakat sekitar merupakan salah satu kajian yang berhubungan dan menjadi dampak perempuan yang bekerja di luar rumah. Berdasarkan penelitian Januarti (2010), perempuan yang bekerja memiliki kecenderungan beban sosial yang lebih tinggi daripada perempuan yang tidak bekerja. Hal ini dikarenakan adanya relasi yang lebih luas daripada orang yang

tidak bekerja. Perempuan karir rata-rata menghabiskan sepertiga waktunya dalam sehari (delapan jam) untuk bekerja di luar rumah. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas sosial bagi perempuan yang bekerja, sehingga intensitas interaksi dengan lingkungan sekitar menjadi lebih kurang.

Dampak aktivitas sosial bagi perempuan pekerja tidak selamanya negatif, sisi positif perempuan bekerja juga dirasakan oleh para istri dan suami. Dampak positif dari perempuan yang bekerja adalah lebih mudah mendapatkan relasi pertemanan, bisa memberikan ilmu kepada orang lain, bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat, dan mengurangi pergunjungan dengan tetangga. Selain itu, renggangnya interaksi perempuan karir dengan masyarakat sekitar merupakan dampak dari kesibukan istri dan suami yang memilih bekerja di luar rumah. Dampak negatif perempuan karir terhadap sosialisasi dengan masyarakat adalah tidak bisa menghadiri pertemuan-pertemuan masyarakat dan beban sosial ekonomi semakin bertambah.

1. Dampak Negatif Perempuan Karir terhadap Sosialisasi Masyarakat

Dampak negatif dari perempuan yang bekerja di luar rumah adalah berkurangnya interaksi sosial dengan masyarakat sekitar. Hal ini disampaikan hampir oleh semua informan baik istri maupun suami. Waktu yang dihabiskan oleh perempuan di dalam bekerja menyisakan rasa capek setibanya di rumah. Kegiatan sosial seperti menjenguk orang sakit, melayat, dan lain-lain tidak bisa mereka hadiri setiap saat. Pertemuan arisan ibu-ibu yang biasa dilaksanakan pada siang hari juga tidak mungkin didatangi oleh perempuan-perempuan yang bekerja tersebut, sehingga

mereka tidak bisa setiap saat mengikuti kegiatan tersebut atau bahkan tidak ikut sama sekali dalam kegiatan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Yani berikut ini.

Mungkin karena pulang sore kalau ada pertemuan-pertemuan PKK itu kita tidak bisa ikut. Ya sedikit merasa bersalah dan kalau malam itu kadang kita udah capek dan ketiduran jadi tidak bisa berangkat. Saya jarang juga berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, jadinya agak pekewuh, tetapi mereka menganggap itu sudah biasa. Jadi ya tidak masalah. (Wawancara dengan Yani, 6 Maret 2014)

Meskipun waktu yang dimiliki perempuan karir untuk bersosialisasi dengan masyarakat kurang, namun hubungan sosial dengan masyarakat menurut para informan harus tetap dilaksanakann. Oleh karena itu, mereka akan senantiasa menyisihkan waktu mereka untuk menjenguk tetangga yang sakit meskipun tidak dalam waktu yang bersamaan dengan tetangga-tetangga yang lain. Bahkan bagi Kirman, apabila ada besuk orang sakit bersama-sama, sedangkan istrinya sedang bekerja dan dirinya sedang berada di rumah, maka tidak segan-segan beliau menggantikan istrinya dalam kegiatan sosial tersebut. “Ya, kalau ada kegiatan seperti besuk (menjenguk orang sakit) dan Ibunya tidak ada di rumah saya yang menggantikan besuk, begitu” (Wawancara dengan Kirman, 20 Maret 2014). Keadaan ini menjadikan harusnya menjadi contoh bagi keluarga lain bahwa bukan hanya tanggung jawab istri untuk bersosialisasi dengan, melainkan tanggung jawab keluarga.

Selain dampak kurangnya sosialisasi dengan masyarakat, dampak yang dirasakan oleh para perempuan karir adalah bertambahnya beban ekonomi keluarga akibat dari banyaknya relasi yang dimiliki. Beban

ekonomi ini ditimbulkan dari adanya dana sosial untuk *nyumbang* (memberikan sumbangan pada saat hajatan) dan dana sosial seperti menjenguk orang sakit. Sumbangan adalah salah satu bentuk dana sosial yang tidak bisa dielakkan di dalam masyarakat kita. Meskipun tidak bersifat wajib, tetapi bersifat seperti halnya hukum adat yang memaksa harus dilaksanakan. Bagi ekonomi menengah bawah seperti Dira dan Imah beban sosial ekonomi ini cukup memberatkan bagi keadaan ekonomi keluarga mereka. Seperti yang dikatakan oleh Dira “Teman kita banyak dan kalau teman punya hajat kita juga diundang. Kita mau tidak mau harus menemui undangan. Pendapatan kami juga tidak seberapa. Senang juga kondangan kesana-sana, tetapi biayanya itu yang bikin pusing” (Wawancara dengan Dira, 5 Maret 2014).

2. Dampak Negatif Perempuan Karir terhadap Sosialisasi Masyarakat

Selain dampak negatif, lebih banyak dampak positif atau manfaat yang dirasakan oleh para perempuan karir dan suaminya ketika mereka bekerja di luar rumah. Dengan bekerja maka seseorang akan lebih banyak mendapatkan ilmu dan relasi. Manfaat ini sangat dirasakan oleh Tia yang sedang menggeluti dunia politik. Menggunakan sistem jaringan dan relasi semua akses yang diharapkannya akan lebih mudah tercapai. Pemilihan relasi ini menurut Tia juga harus mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya dari pencapaian relasi itu sendiri. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Tia “Dampaknya yang pasti positif karena saya terjun diorganisasi partai politik, saya bisa mendapatkan ilmu dan jaringan

teman-teman yang semua akses bisa diperoleh disitu” (Wawancara dengan Tia, 11 Maret 2014).

Dampak positif selanjutnya bagi perempuan karir adalah dapat memberikan ilmu kepada masyarakat. Hal ini sangat dirasakan oleh Yani sebagai seorang guru SD, beliau merasakan bahwa perempuan karir yang bekerja sebagai guru sangat bermanfaat karena bisa memberikan ilmunya kepada masyarakat. “Saya bisa memberikan ilmu kepada anak didik saya, kemudian bisa bersosialisasi dengan teman.” (Wawancara dengan Yani, 6 Maret 2014). Sebagai seorang dokter, Widi mengabdikan ilmunya dengan cara yang lain, yaitu dengan membantu masyarakat lebih mudah dalam mengakses kesehatan. Mengutip pernyataan dari Widi “Selain bisa membantu kebutuhan rumah tangga, saya bisa mengabdikan ilmu saya yang saya peroleh di bangku kuliah dan artinya dengan kita berkarir itu kita lebih bisa banyak berperan bagi masyarakat. Uluran tangan kita akan lebih banyak daripada kita di rumah” (Wawancara dengan Widi, 12 Maret 2014).

Bagi perempuan yang tidak bekerja, maka waktu yang digunakan untuk bersosialisasi dengan tetangga pun akan lebih longgar dibandingkan dengan perempuan yang memilih untuk bekerja di luar rumah. Berdasarkan data yang diperoleh ternyata hal ini tidak selamanya berakibat buruk. Bahkan dengan kurangnya sosialisasi dengan masyarakat sekitar bisa menghindarkan diri dari dosa akibat mempergunjingkan orang lain. Hal ini dikemukakan oleh Imah yang belum lama menjadi perempuan

karir, sehingga beliau bisa merasakan secara nyata perbedaan menjadi ibu rumah tangga dan perempuan karir. Dahulu sebelum bekerja, Imah lebih banyak berinteraksi dengan tetangga, sehingga dirinya juga banyak membicarakan keburukan orang. Setelah bekerja hal tersebut berkurang, sehingga menjadi dampak positif menurutnya. Mengutip wawancara dengan Imah “Setelah bekerja memang sosialisasi dengan tetangga berkurang, tetapi kalau kebanyakan sosialisasi dengan tetangga juga nanti hanya membicarakan orang lain. Jadi, menurut saya bekerja dampak positifnya juga ada.” (Wawancara dengan Imah, 23 Maret 2014)

Sosialisasi yang berkurang sebagai dampak perempuan yang bekerja di dalam masyarakat Kecamatan Sanden dirasakan oleh semua informan. Relevan dengan penelitian yang dilakukan Januarti (2010) bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah akan memiliki beban sosial yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya relasi yang lebih banyak bagi perempuan karir. Disamping renggangnya sosialisai dengan masyarakat perempuan karir lebih besar membuka interaksi dengan dunia luar, sehingga ada keuntungan sebaliknya yang diambil dari perempuan yang bekerja di luar rumah. Masyarakat di Kecamatan Sanden sudah memahami dengan keadaan perempuan karir yang ada di sekitar mereka. Hal ini tidak dipermasalahkan selama dalam pandangan mereka tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Bagi perempuan yang bekerja hal ini juga secara tidak langsung memeberikan dampak sebagai bentuk pengabdian diri pada masyarakat.

Berdasarkan pengamatan dengan para tetangga, masyarakat tidak mempermasalahkan kurangnya sosialisasi perempuan karir. Mereka sudah memahami karena memang waktu dan tanggung yang dibutuhkan perempuan yang bekerja di luar rumah adalah besar. Selama perempuan karir tetap menyisihkan waktu untuk kegiatan-kegiatan penting mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun, masyarakat masih menganggap tabu apabila terlihat ada laki-laki yang terlihat menjemur pakaian atau melaksanakan tugas rumah tangga lainnya. Hal ini menandakan bahwa masyarakat secara umum di Kecamatan Sanden telah menerima adanya perempuan karir di sekitar mereka. Sebaliknya mereka belum sadar akan kesetaraan gender di dalam keluarga, sehingga masih menganggap bahwa tugas rumah tangga adalah tugas istri.